

1

WHISTLE BLOWER SYSTEM

LAPORKAN!!!

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

- Penyimpangan perundang-undangan
- Penyalahgunaan jabatan
- Pemerasan
- Perbuatan curang
- Benturan kepentingan
- Gratifikasi

KONTAK PENGADUAN

Telepon 141	Website https://ppid.kkp.go.id/
WhatsApp 08111146141	Instagram @ppidkkp

2

STOP GRATIFIKASI

Kenali, Pahami, Jauhi, Waspadai

DEFINISI BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah situasi di mana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi kualitas keputusan dan tindakannya.

SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

- Penyalahgunaan wewenang
- Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan)
- Perangkapan jabatan
- Gratifikasi

KONTAK

Telepon 141	WhatsApp 08111146141
Website https://ppid.kkp.go.id/	Instagram @ppidkkp

3

Whistle Blowing System

Pengaduan Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan

Layanan penyampaian pengaduan menggunakan aplikasi berbasis web oleh pegawai sebagai whistleblower di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

UNSUR INFORMASI PENGADUAN

Laporan harus memuat:

- Jenis pelanggaran yang terjadi
- Pihak yang terlibat dalam pelanggaran
- Tempat terjadinya pelanggaran
- Uraian kronologi kejadian
- Bukti pendukung

MEKANISME PENGADUAN

- Registrasi melalui wbs.kkp.go.id
- Login dan melengkapi laporan sesuai unsur informasi pengaduan
- Memantau proses tindak lanjut atas pengaduan

SALURAN PENGADUAN PEGAWAI KKP

Website: wbs.kkp.go.id	JAMINAN PELAPOR - Keamanan informasi - Kerahasiaan identitas - Perlindungan karier - Perlindungan dari ancaman fisik - Perlindungan hukum pidana maupun perdata
Email: pengaduan@kkp.go.id	
Telepon/WhatsApp: 0811989011	
Surat non-elektronik: Sekretariat TPP Kementerian Inspektor V GMB II Lantai 5 Jalan Medan Merdeka Timur 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110	

4

Hari Gini Masih Takut Laporkin Gratifikasi

GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN KATA KUNCI

- Penerimaan dalam bentuk keterkaitan
- Diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai
- Bertentangan dengan kewajiban dan tugas pegawai

KAPAN HARUS MELAPORKAN GRATIFIKASI

- Setelah menolak gratifikasi
- Setelah menerima gratifikasi
- Setelah memberi gratifikasi

INFORMASI GRATIFIKASI

Informasi terkait gratifikasi dapat diakses melalui:

- upg.kkp.go.id
- gratifikasi.kkp.go.id

KONTAK

Telepon 141	WhatsApp 08111146141
Website https://ppid.kkp.go.id/	Instagram @ppidkkp



LAPORKAN! BERSAMA KITA WUJUDKAN KKP YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BEBAS DARI KORUPSI.

BeraniLapor HebatkanKKP